
LAMPIRAN
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR:13/33/DSM TANGGAL 30 DESEMBER 2011
PERIHAL
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa OLEH BANK

Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank

DAFTAR ISI

Halaman

Bab I Penjelasan Umum

A. Tujuan Pelaporan	1
B. Prinsip Penyusunan dan Penyampaian Laporan	1

Bab II Jenis Laporan

A. Laporan Transaksi	6
B. Rincian Transaksi Ekspor (RTE)	12
C. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)	14
D. Dokumen Pendukung (DP)	14
E. Laporan Posisi	16

Bab III Format Laporan

A. Laporan Transaksi	19
B. Rincian Transaksi Ekspor (RTE)	35
C. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)	44
D. Dokumen Pendukung (DP)	48
E. Laporan Posisi	49
F. Koreksi Laporan LLD	55

Bab IV Mekanisme Pelaporan

A. Penyampaian laporan secara <i>online</i>	56
B. Penyampaian laporan secara <i>offline</i>	58

Lampiran-lampiran

Lampiran 1 Daftar Sandi Jenis Rekening	LP-1
Lampiran 2 Daftar Sandi Negara dan Valuta	LP-2
Lampiran 3 Daftar Sandi Kategori Pelaku Transaksi	LP-7
Lampiran 4 Daftar Sandi Tujuan Transaksi	LP-8
Lampiran 5 Daftar Sandi Keterangan Terkait Penerimaan DHE Nasabah	LP-12
Lampiran 6 Daftar Sandi Mekanisme Pembayaran	LP-14
Lampiran 7 Daftar Sandi Ekspor dengan Cara Pembayaran Melebihi atau sama dengan 90 hari	LP-14
Lampiran 8 Daftar Alamat Penyampaian Laporan Kegiatan LLD Bank berdasarkan Kedudukan Bank	LP-15

Bab

I

PENJELASAN UMUM

A. Tujuan Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) oleh Bank dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai kegiatan LLD secara benar dan tepat waktu yang diperlukan untuk penyusunan Statistik Neraca Pembayaran Indonesia, Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Di samping itu, pelaporan kegiatan LLD oleh Bank juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tentang penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

B. Prinsip Penyusunan dan Penyampaian Laporan

- B.1. Laporan LLD Bank meliputi Laporan Transaksi dan Laporan Posisi dari seluruh kantor operasional Bank yang berkedudukan di Indonesia. Penyampaian laporan LLD kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di dalam negeri dan oleh koordinator kantor cabang bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri.
- B.2. Laporan Transaksi dan Laporan Posisi disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang masing-masing terdiri dari beberapa baris (*record*) dimana setiap *record* terdiri dari beberapa rincian baris (*field*). Rincian keterangan dan data dari suatu *record* Laporan Transaksi dibedakan sebagai berikut:
 - a. Transaksi atas dasar nilai tertentu (*threshold*), yaitu transaksi di atas USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dan transaksi sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya. Nilai ekuivalen *threshold* untuk transaksi dalam valuta selain USD dihitung berdasarkan *kurs* tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada Periode Laporan sebelumnya.
 - b. Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus, yaitu transaksi yang terkait dengan pengiriman dana antar Bank di dalam negeri, transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening giro Bank pada Bank di luar negeri

dan/rekening giro milik bukan Penduduk pada Bank, transaksi-transaksi tertentu seperti transaksi antar bukan Penduduk, pembayaran kartu kredit dan sejenisnya, jual beli mata uang asing dan cek perjalanan.

B.3. Transaksi di atas dan sampai dengan *threshold* sebagaimana disebutkan pada butir B.2.a masing-masing dilaporkan secara individual dan gabungan berdasarkan kaidah umum, sedangkan transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus sebagaimana disebutkan pada butir B.2.b dapat dilaporkan secara individual atau gabungan berdasarkan kaidah khusus. Dalam kaidah umum, setiap laporan individual harus dilengkapi dengan keterangan dan data transaksi yang didasarkan atas informasi dari Pelaku Transaksi, sedangkan laporan gabungan tidak dilengkapi dengan keterangan dan data sebagaimana pada laporan individual. Dalam kaidah khusus, baik laporan individual maupun gabungan tidak dilengkapi dengan keterangan mengenai Pelaku Transaksi.

B.4. Pelaporan untuk transaksi dengan *threshold* sebagaimana disebutkan pada butir B.2.a meliputi:

a. Transaksi di atas USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Setiap transaksi dilaporkan secara individual dan terinci yang mencakup keterangan dan data antara lain mengenai Jenis Rekening, status dan kategori pelaku transaksi, hubungan keuangan antar Pelaku Transaksi, jenis valuta dan Tujuan Transaksi.

Khusus untuk Tujuan Transaksi terkait kegiatan ekspor sebagai berikut:

1. Ekspor barang,
2. Pengembalian dana,
3. Jasa pemrosesan barang,
4. Jasa perbaikan barang,
5. *Operational leasing*,
6. *Financial leasing*,
7. Penyelesaian saldo rekening terkait ekspor,
8. Penarikan DHE dari rekening di luar negeri,

wajib dilengkapi dengan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) yang memuat keterangan dan data mengenai Nomor Identifikasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama Penerima DHE, informasi Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB (meliputi Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, dan Nilai PEB), Jenis Valuta & Nilai DHE, Sandi Keterangan, dan Kelengkapan Dokumen.

Khusus untuk Tujuan Transaksi terkait ekspor sebagai berikut:

1. Pembayaran di muka yang dibayar penuh,
2. Pembayaran di muka yang dibayar sebagian,

wajib dilengkapi dengan RTE yang memuat keterangan dan data mengenai Nomor Identifikasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama Penerima DHE, Jenis Valuta & Nilai DHE, Sandi Keterangan, dan Kelengkapan Dokumen.

RTE tersebut dikelola dan dimonitor oleh Bank sampai informasi PEB diterima oleh Bank dari Nasabah untuk melengkapi RTE. Selanjutnya, RTE tersebut disampaikan ke Bank Indonesia berikut Dokumen Pendukung (DP) dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP) pada Masa Penyampaian Laporan (MPL) berikutnya setelah Bank memperoleh informasi PEB dari Nasabah.

Khusus untuk ekspor berupa:

1. Barang pribadi penumpang,
2. Barang awak sarana pengangkut,
3. Barang pelintas batas,
4. Barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram,
5. Barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan yang tidak ada informasi PEB untuk setiap pengiriman barang,

RTE wajib dilengkapi dengan Nomor Identifikasi, NPWP, Nama Penerima DHE, Jenis Valuta & Nilai DHE, Sandi Keterangan, dan Kelengkapan Dokumen.

- b. Transaksi sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Semua transaksi sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan menurut Jenis Rekening dan jenis valuta. Laporan gabungan tidak perlu dilengkapi dengan keterangan mengenai status dan kategori Pelaku Transaksi, hubungan keuangan antar Pelaku Transaksi dan Tujuan Transaksi. Dalam hal Nasabah memberikan keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada butir a, maka Bank wajib melaporkan transaksi dimaksud secara individual per transaksi.

- B.5. Laporan Posisi meliputi posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari seluruh Aset Finansial Luar Negeri/Kewajiban Finansial Luar Negeri Bank dengan aturan sebagai berikut:

- a. Posisi awal AFLN/KFLN Bank ditambah atau dikurangi dengan perubahan posisi AFLN/KFLN Bank dalam suatu Periode Laporan harus sama dengan posisi akhir AFLN/KFLN Bank pada Periode Laporan tersebut atau posisi awal AFLN/KFLN Bank

pada satu Periode Laporan berikutnya.

- b. Perubahan posisi AFLN/KFLN Bank merupakan mutasi debit/kredit yang tercatat dalam pembukuan Bank. Setiap mutasi debit/kredit dibedakan menurut latar belakang yang mendasari atau mempengaruhi AFLN/KFLN Bank, yaitu:

- 1. Mutasi debit dan kredit yang disebabkan oleh transaksi Bank atau nasabah,
- 2. Mutasi debit dan kredit lainnya, seperti penyesuaian nilai (*valuation*) dan penghapusan utang piutang (*write off*).

Nilai mutasi debit dan kredit pada angka 1 dilaporkan secara total (*gross*), yaitu total debit dan total kredit. Nilai mutasi debit dan kredit lainnya pada angka 2 dilaporkan secara *net*, yaitu *net* debit atau *net* kredit.

- B.6. Setiap transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank masing-masing diidentifikasi dalam sandi Tujuan Transaksi (STT). Untuk transaksi yang meningkatkan AFLN/KFLN Bank (mutasi debit AFLN atau mutasi kredit KFLN), STT diawali dengan angka '1.' Untuk transaksi yang menurunkan AFLN/KFLN Bank (mutasi kredit AFLN atau mutasi debit KFLN), STT diawali dengan angka '2.'
- B.7. Laporan Transaksi dan Laporan Posisi disusun berdasarkan prinsip rekonsiliasi sebagai berikut:
 - a. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit AFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total debit AFLN pada Laporan Posisi.
 - b. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total kredit AFLN pada Laporan Posisi.
 - c. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit KFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total debit KFLN pada Laporan Posisi. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total kredit KFLN pada Laporan Posisi.
- B.8. Laporan Transaksi termasuk RTE, DP, dan DPDP, serta Laporan Posisi disampaikan secara bersamaan untuk satu Periode Laporan yang sama, masing-masing dalam *file* tersendiri.
- B.9. Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis *file* laporan yang dikoreksi.
- B.10. Apabila Bank tidak memiliki keterangan dan data pada Laporan Transaksi, RTE, DPDP, dan/atau Laporan Posisi, maka Bank cukup menyampaikan *record header* dan *footer*. Penjelasan pengisian *record header* dan *footer* dapat dilihat pada Bab 3.
- B.11. Dalam hal Bank menerima keterangan dan data dari Nasabah untuk melengkapi RTE yang telah disampaikan sebelumnya terkait penerimaan pembayaran di muka yang

dibayar penuh, dan pembayaran di muka yang dibayar sebagian, Bank wajib menyampaikan keterangan dan data dimaksud pada RTE.

- B.12. Dalam hal Bank menerima informasi PEB dan DP untuk transaksi Ekspor dengan cara pembayaran *usance L/C*, konsinyasi, pembayaran kemudian, *collection* yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal PEB, Bank wajib menyampaikan DP yang berisi keterangan dan data terkait transaksi Ekspor Nasabah disertai DPDP.
- B.13. Nomor Identifikasi dan Jenis Valuta untuk setiap *record* pada Laporan Transaksi dengan tujuan transaksi ekspor, pengembalian dana, jasa pemrosesan barang, jasa perbaikan barang, *operational leasing*, *financial leasing*, penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait ekspor, penarikan DHE dari rekening di luar negeri, pembayaran di muka yang dibayar penuh, dan pembayaran di muka yang dibayar sebagian, masing-masing harus sama dengan Nomor Identifikasi dan Jenis Valuta untuk setiap *record* RTE yang terkait dengan *record* pada Laporan Transaksi di atas.
- B.14. Satu *record* pada Laporan Transaksi dengan Tujuan Transaksi sebagaimana dimaksud pada butir B.13. dapat dirinci dalam beberapa *record* pada RTE dengan nomor identifikasi yang sama. Nilai transaksi dari satu *record* Laporan Transaksi (dalam *field* Nilai Transaksi) harus sama dengan jumlah nilai transaksi dari beberapa *record* RTE (dalam *field* Nilai DHE). Dalam hal ini, semua *record* baik pada Laporan Transaksi maupun RTE masing-masing menggunakan nomor identifikasi yang sama.
- B.15. Satu *record* RTE hanya boleh mencakup keterangan dan data untuk satu PEB.
- B.16. Dalam hal penerimaan DHE Nasabah juga mencakup penerimaan dari selain Ekspor, Bank wajib melaporkan penerimaan tersebut dalam *record* yang berbeda pada Laporan Transaksi.
- B.17. Pengisian *field* Nama *File* pada DPDP harus sama dengan nama *file* DP.

Bab



JENIS LAPORAN

A. Laporan Transaksi

A.1. Transaksi di atas *threshold*

Transaksi di atas *threshold* dilaporkan secara individual dengan rincian keterangan dan data sebagai berikut:

a. Tanggal Transaksi

Tanggal Transaksi adalah tanggal dibukukannya transaksi yang mempengaruhi posisi AFLN/KFLN Bank.

b. Nomor Identifikasi

Nomor Identifikasi adalah nomor pengenal dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank. Nomor Identifikasi dimaksudkan sebagai referensi untuk memudahkan Bank dan Bank Indonesia dalam pengecekan akurasi keterangan dan data transaksi yang dilaporkan.

c. Jenis Rekening

Jenis Rekening adalah jenis AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau Nasabah.

d. Pelaku Transaksi

Pelaku Transaksi adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai penerima dan pembayar dari suatu transaksi. Penerima adalah pihak terakhir yang menerima dana. Pembayar adalah pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran.

Contoh-1:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) memberikan perintah kepada bank koresponden untuk mentransfer dana sebesar USD150,000.00 kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri). Transfer tersebut dilakukan dalam rangka pengembalian pinjaman yang diterima Bank 'A' dari bank 'B.'

Berdasarkan contoh-1, maka pihak-pihak yang menjadi Pelaku Transaksi adalah bank 'B' (penerima) dan Bank 'A' (pembayar).

Contoh-2:

Bank 'A' mendebet rekening giro rupiah bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) sebesar Rp200.000.000,00 untuk keuntungan perusahaan 'X' pada bank 'C' (berkedudukan di dalam negeri). Pendebetan dilakukan atas perintah bank 'B' sehubungan dengan adanya instruksi pembayaran dari Nasabah bank yang bersangkutan (perusahaan 'Z') untuk pembelian barang dari perusahaan 'X.'

Berdasarkan contoh-2, maka pihak yang menjadi Pelaku Transaksi adalah perusahaan 'X' (penerima) dan perusahaan 'Z' (pembayar).

Contoh-3:

Bank 'A' memberikan instruksi kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) agar mendebet rekening giro Bank 'A' sebesar SGD110,000,000.00. Instruksi pendebitan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya perintah pengiriman dana oleh perusahaan 'Z' untuk penempatan deposito pada bank 'B' atas nama perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan contoh-3, maka pihak yang menjadi Pelaku Transaksi adalah perusahaan 'Z' (masing-masing sebagai penerima dan pembayar).

Apabila pihak yang bertindak sebagai penerima atau pembayar menurut pengertian di atas berbeda dengan penerima atau pembayar menurut informasi dari Pelaku Transaksi, maka penentuan penerima atau pembayar mengacu pada informasi dari Pelaku Transaksi tersebut.

Pelaku Transaksi masing-masing dibedakan menurut status dan kategori sebagai berikut:

d.1. Status Pelaku Transaksi

Status Pelaku Transaksi adalah status penerima dan pembayar menurut negara domisili yang dibedakan atas Penduduk dan bukan Penduduk sebagai berikut:

- a. Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Pelaku Transaksi perorangan yang termasuk Penduduk antara lain:

- (i) Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap dan tinggal di Indonesia.
- (ii) Warga Negara Asing (WNA) yang datang dan bekerja di Indonesia serta memiliki izin menetap di Indonesia, seperti Kartu Izin

Menetap Sementara (KIMS), atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITITAS).

- (iii) WNI yang berada di luar negeri dalam rangka:
 - a) Tugas-tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya
 - b) Pengobatan
 - c) Penelitian
 - d) Pendidikan
 - e) Perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tur.
- (iv) Karyawan yang bekerja pada kantor lembaga-lembaga internasional yang berada di Indonesia.
- (v) Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan RI dengan negara lain, yang karena pekerjaannya diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Indonesia secara harian dan rutin. Sebagai contoh, Penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari bekerja di Malaysia dan pada Hari yang sama pulang kembali ke rumahnya.

Pelaku Transaksi institusi yang termasuk Penduduk antara lain:

- (i) Pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan dan biro perdagangan.
 - (ii) Badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah Republik Indonesia seperti Badan Urusan Logistik dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
 - (iii) Badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk cabang, perwakilan badan usaha asing di Indonesia, seperti Citibank N.A. dan PT. Toyota Astra Motor yang berkedudukan di Indonesia.
- b. Bukan Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum atau badan lainnya yang tidak termasuk Penduduk.

Pelaku Transaksi perorangan bukan Penduduk antara lain:

- (i) WNA, termasuk WNA di Indonesia yang tidak memiliki bukti izin menetap atau berada di Indonesia dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya.
- (ii) WNI yang menetap secara permanen atau lebih dari satu tahun di luar negeri, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri

(merupakan Penduduk negara tempat TKI tersebut bekerja), tidak termasuk WNI di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya.

Pelaku Transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk bukan Penduduk antara lain:

- (i) Pemerintah asing, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah asing yang berkedudukan di Indonesia, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan dan biro perdagangan.
- (ii) Badan atau lembaga nirlaba internasional dan badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah asing termasuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia, seperti WHO dan UNICEF.
- (iii) Badan usaha yang berkedudukan di luar negeri, termasuk kantor cabang, kantor pusat Bank di luar negeri, seperti Freeport Mc Moran Copper & Gold Inc New Orleans dan BNI New York.

d.2. Kategori Pelaku Transaksi

Kategori Pelaku Transaksi adalah kategori penerima dan pembayar yang dibedakan atas:

- a. Perorangan, meliputi seluruh Pelaku Transaksi individual.
- b. Pemerintah, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah.
- c. Bank, meliputi bank sentral, Bank (pelapor), kantor bank di luar negeri dan bank lain.
 - (i) Pelaku Transaksi dikategorikan bank sentral apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah Bank Indonesia atau bank sentral negara lain.
 - (ii) Pelaku Transaksi dikategorikan bank apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah bank.
 - (iii) Pelaku Transaksi dikategorikan kantor bank di luar negeri apabila penerima atau pembayar dan suatu transaksi adalah kantor pusat/cabang atau sesama kantor cabang bank, yang berkedudukan di luar negeri. Apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah Nasabah kantor bank di luar negeri, maka kategori Pelaku Transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah.

- (iv) Pelaku Transaksi dikategorikan bank lain apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah bank yang menjadi Nasabah atau mitra transaksi dari bank. Apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah Nasabah bank lain, maka kategori Pelaku Transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah.
- d. Lembaga keuangan non bank, meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
- e. Perusahaan, meliputi seluruh badan usaha selain bank dan lembaga keuangan non bank, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta.
- f. Lainnya, meliputi seluruh Pelaku Transaksi yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

Pelaku Transaksi dibedakan atas Pelaku Transaksi identik dan bukan Pelaku Transaksi identik. Pelaku Transaksi identik adalah jika penerima dan pembayar merupakan pelaku yang sama. Sedangkan bukan Pelaku Transaksi identik adalah jika penerima dan pembayar merupakan pelaku yang berbeda.

d.3. Hubungan Keuangan

Hubungan Keuangan adalah hubungan kepemilikan modal/saham antar Pelaku Transaksi yang dibedakan atas:

- a. Afiliasi, yaitu apabila antar Pelaku Transaksi memiliki hubungan kepemilikan modal/saham sekurang-kurangnya 10% atau termasuk dalam satu grup.
- b. Bukan afiliasi, yaitu apabila antar Pelaku Transaksi sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal/saham atau memiliki hubungan kepemilikan modal/saham kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup.

d.4. Negara Debitur/Kreditur

Negara debitur adalah negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki tagihan atau klaim sesuai dengan rekening AFLN yang dipengaruhi transaksi Bank dan/atau Nasabah. Negara kreditur adalah negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki kewajiban sesuai dengan rekening KFLN yang dipengaruhi Bank dan/atau Nasabah.

d.5. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah nilai penerimaan atau pembayaran dari suatu transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank. Nilai transaksi dilaporkan berdasarkan nilai dan jenis valuta AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau Nasabah.

d.6. Tujuan Transaksi

Tujuan Transaksi adalah keterangan mengenai latar belakang transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank.

Format laporan individual untuk transaksi di atas *threshold* dapat dilihat pada Bab III.

A.2. Transaksi sampai dengan *threshold*

Transaksi sampai dengan *threshold* dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan menurut Jenis Rekening dan valuta. Pengelompokan menurut Jenis Rekening dan valuta dapat diperinci lebih lanjut menurut Negara Debitur/Kreditur. Suatu laporan gabungan dapat terdiri dari satu atau beberapa transaksi sampai dengan *threshold* yang dicatat secara harian, mingguan atau bulanan. Setiap laporan gabungan harus dilengkapi dengan informasi mengenai frekuensi atau banyaknya transaksi dalam laporan gabungan tersebut.

Contoh:

Selama bulan Maret 2012 rekening giro Bank 'A' (berkedudukan di Jakarta) pada bank 'F' (berkedudukan di Frankfurt) bertambah sehubungan dengan adanya transfer dana dari bank 'S' (berkedudukan di Singapura), yaitu masing-masing sebesar USD3,500.00; USD3,000.00; USD4,000.00, EUR4,000.00 dan EUR5,000.00.

Berdasarkan contoh di atas, maka laporan gabungan untuk transaksi-transaksi tersebut terdiri dari dua kelompok sebagai berikut:

a. Laporan gabungan pertama adalah mengenai penambahan saldo rekening giro Bank 'A' pada bank 'F' dalam valuta USD yang rinciannya antara lain meliputi:

- Jenis Rekening : rekening giro
- Negara Debitur/Kreditur : Jerman
- jenis valuta : USD
- nilai transaksi : 10,500.00 (3,500.00+3,000.00+ 4,000.00)
- frekuensi transaksi : 3

b. Laporan gabungan kedua adalah mengenai penambahan saldo rekening giro Bank 'A' dalam valuta Euro yang rinciannya antara lain meliputi:

- Jenis Rekening : rekening giro
- Negara Debitur/Kreditur : Jerman
- jenis valuta : EUR
- nilai transaksi : 9,000.00 (4,000.00 + 5,000.00)
- frekuensi transaksi : 2

Format laporan gabungan untuk transaksi sampai dengan *threshold* dapat dilihat pada Bab III.

A.3. Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus

Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dapat dilaporkan secara individual atau gabungan tanpa harus memperhitungkan *threshold*. Laporan individual mengacu pada butir II.A.1. tanpa harus dilengkapi dengan informasi mengenai Pelaku Transaksi. Untuk laporan gabungan mengacu pada butir II.A.2. Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dibagi dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Pengiriman dana antar Bank di dalam negeri, yaitu pengiriman dana untuk kepentingan nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank pengirim dan Bank penerima di dalam negeri.
- b. Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening AFLN/KFLN Bank.
- c. Transaksi-transaksi tertentu, yaitu;
 - c.1 Transaksi antar bukan Penduduk,
 - c.2 Pembayaran kartu kredit dan sejenisnya,
 - c.3 Jual beli, perolehan, penyerahan atau pengiriman mata uang asing,
 - c.4 Jual beli/pengambilalihan atau penyelesaian cek perjalanan,
 - c.5 Pengambilalihan wesel ekspor dari nasabah, rediskonto/*refinancing* dan pelunasan rediskonto/*refinancing* wesel ekspor,
 - c.6 Pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran dan penyesuaian pembukuan,
 - c.7 Perubahan status Pelaku Transaksi dari Penduduk menjadi bukan Penduduk atau sebaliknya dan,
 - c.8 Transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Format laporan individual atau gabungan untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dapat dilihat pada Bab III. butir A.2.c

B. Rincian Transaksi Ekspor (RTE)

RTE merupakan keterangan dan data tambahan atas Laporan Transaksi dengan Tujuan

Transaksi terkait ekspor sebagai berikut:

1. Ekspor barang,
2. Pengembalian dana,
3. Jasa pemrosesan barang,
4. Jasa perbaikan barang,
5. *Operational leasing*,
6. *Financial leasing*,
7. Penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait ekspor,
8. Penarikan DHE dari rekening di luar negeri,
9. Pembayaran di muka yang dibayar penuh,
10. Pembayaran di muka yang dibayar sebagian.

Keterangan dan data yang disampaikan dalam RTE terkait transaksi-transaksi di atas meliputi:

- a. Nomor Identifikasi
Nomor Identifikasi adalah nomor pengenal dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank. Nomor Identifikasi pada RTE merupakan nomor yang sama dengan Nomor Identifikasi transaksi terkait ekspor yang dilaporkan pada Laporan Transaksi. Nomor Identifikasi RTE dimaksudkan untuk memudahkan Bank dan Bank Indonesia dalam melakukan pengecekan rincian keterangan dan data transaksi ekspor yang dilaporkan.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima DHE melalui Bank.
- c. Nama Penerima DHE
Nama Penerima DHE merupakan nama pihak yang menerima dana dari hasil ekspor.
- d. Sandi Kantor Pabean
Sandi Kantor Pabean merupakan sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PEB.
- e. Nomor Pendaftaran PEB
Nomor Pendaftaran PEB merupakan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PEB.
- f. Tanggal PEB
Tanggal PEB merupakan tanggal pendaftaran PEB.
- g. Jenis Valuta
Jenis Valuta merupakan jenis valuta DHE yang diterima.
- h. Nilai DHE
Nilai DHE merupakan nilai devisa yang diterima dari hasil kegiatan ekspor.
- i. Nilai PEB
Nilai PEB adalah nilai ekspor FOB pada dokumen PEB yang dianggap telah terbayar

dengan penerimaan DHE.

j. Sandi Keterangan

Sandi Keterangan merupakan sandi yang berisi penjelasan tambahan terkait penerimaan DHE, antara lain penjelasan tentang adanya selisih antara Nilai DHE dan Nilai PEB, serta pengiriman barang ekspor yang *advance payment*-nya telah diterima.

k. Sandi Kelengkapan Dokumen

Sandi Kelengkapan Dokumen merupakan sandi yang menandai adanya DP yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

C. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)

DPDP merupakan daftar rekapitulasi DP yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia, meliputi:

a. Sandi Kantor Pabean

Sandi Kantor Pabean merupakan sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PEB.

b. Nomor Pendaftaran PEB

Nomor Pendaftaran PEB merupakan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PEB.

c. Nama *File*

Nama *File* merupakan nama *file softcopy* DP yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

d. Sandi Mekanisme Pembayaran

Sandi Mekanisme Pembayaran merupakan sandi yang membedakan penerimaan DHE terkait pembayaran di muka, pembayaran ekspor dengan waktu jatuh tempo melebihi atau sama dengan 90 hari, atau pembayaran lainnya.

e. Rincian Mekanisme Pembayaran

Rincian Mekanisme Pembayaran merupakan keterangan mengenai penerimaan DHE dari pembayaran di muka, pembayaran ekspor dengan waktu jatuh tempo melebihi atau sama dengan 90 hari, atau pembayaran lainnya. Rincian meliputi tanggal penerimaan DHE atau tanggal jatuh tempo pembayaran, dan Nomor Identifikasi.

D. Dokumen Pendukung (DP)

DP merupakan dokumen terkait transaksi ekspor Nasabah yang dilaporkan Bank dalam RTE, yang antara lain terdiri dari:

- a. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena biaya-biaya dan rabat/*discount*. DP dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli (*sales contract*) dan/atau faktur penjualan (*invoice*).

- b. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena perbedaan taksiran nilai ekspor barang. DP dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, dan/atau keterangan dari pembeli atau lembaga lain terkait nilai barang yang diimpor.
- c. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena barang tidak sesuai dengan permintaan pembeli. DP dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, dan/atau keterangan dari importir terkait ketidaksesuaian barang yang dikirim eksportir dengan permintaan importir.
- d. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena kesalahan pengisian PEB, antara lain berupa perjanjian jual beli (*sales contract*) dan/atau faktur penjualan.
- e. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena importir wanprestasi, antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, surat penagihan dari eksportir, dan/atau surat/ Pernyataan pembeli terkait penangguhan pembayaran.
- f. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena importir pailit, antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, dan/atau keterangan pailit dari instansi yang berwenang.
- g. DP untuk barang yang dikirim melalui perusahaan jasa titipan dan ekspor tanpa dokumen. DP dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, bukti pengiriman barang, dan/atau *airway bill*.
- h. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB terkait pemrosesan barang atau maklon, antara lain berupa kontrak atau perjanjian pemrosesan barang.
- i. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB terkait jasa perbaikan barang, antara lain berupa kontrak atau perjanjian perbaikan barang.
- j. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB terkait *operational leasing*, antara lain berupa kontrak atau perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli.
- k. DP terkait pembayaran di muka yang dibayar penuh, antara lain berupa keterangan pembayaran di muka atau perjanjian jual beli.
- l. DP terkait pembayaran di muka yang dibayar sebagian, antara lain berupa keterangan atau perjanjian jual beli.
- m. DP terkait pengiriman barang untuk ekspor dengan *advance payments* yang telah diterima, antara lain berupa perjanjian jual beli.
- n. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan dengan netting terkait ekspor, antara lain berupa perjanjian jual beli, *purchase order*, dan/atau kesepakatan penyelesaian utang piutang dengan cara *netting*.
- o. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan

dengan *financial leasing*, antara lain berupa penjaminan sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli.

- p. DP terkait penarikan DHE dari rekening di luar negeri, antara lain berupa bukti transfer dana dari rekening Bank di luar negeri. Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai penarikan DHE tersebut dengan Nilai PEB, Bank wajib melengkapinya dengan DP yang menjelaskan penyebab perbedaan Nilai DHE dengan PEB.
- q. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan dengan syarat pembayaran (*terms of payments*) ekspor non FOB, antara lain berupa perjanjian jual beli.
- r. DP terkait ekspor yang jatuh tempo pembayarannya melebihi atau sama dengan 90 hari, antara lain berupa kontrak atau perjanjian jual beli.
- s. DP terkait pembatalan ekspor/*advance payments*, antara lain keterangan pembatalan pembelian barang oleh importir dan perjanjian jual beli.

Bank cukup menyampaikan satu jenis DP untuk setiap transaksi terkait Ekspor sepanjang DP tersebut sudah dapat menjelaskan semua keterangan dan data pada RTE.

E. Laporan Posisi

Laporan Posisi meliputi posisi awal, perubahan dan posisi akhir dari seluruh AFLN/KFLN Bank. Posisi awal adalah nilai posisi AFLN/KFLN Bank pada awal periode laporan atau pada akhir periode laporan sebelumnya. Posisi akhir adalah nilai posisi AFLN/KFLN Bank pada akhir periode laporan. Perubahan posisi adalah penambahan atau pengurangan nilai posisi AFLN/KFLN Bank selama Periode Laporan yang diklasifikasikan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- 1. Total debit, yaitu akumulasi penambahan nilai posisi AFLN dan atau akumulasi pengurangan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
- 2. Total kredit, yaitu akumulasi pengurangan nilai posisi AFLN dan atau akumulasi penambahan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
- 3. Perubahan lainnya, yaitu net debit atau net kredit posisi AFLN/KFLN sehubungan dengan adanya penyesuaian (*valuation*), penghapusan utang piutang (*write off*) dan faktor lainnya di luar transaksi.

AFLN/KFLN Bank masing-masing dikelompokkan menurut Jenis Rekening sebagai berikut:

- a. AFLN
 - a.1 Mata uang asing
 - Meliputi seluruh mata uang selain rupiah baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.
 - a.2 Cek perjalanan

Meliputi seluruh cek perjalanan yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dibeli/diambil alih oleh Bank.

a.3 Rekening giro

Meliputi seluruh rekening giro milik Bank pada bukan Penduduk.

a.4 Simpanan

Meliputi seluruh simpanan milik Bank pada bukan Penduduk, seperti dalam bentuk *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *margin deposit*.

a.5 Surat-surat berharga

Meliputi surat-surat berharga milik Bank yang menimbulkan tagihan atau klaim Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:

a.5.1 Surat berharga pasar uang, seperti *treasury bills*, *commercial papers*, *banker's acceptance*, dan *floating rate notes*.

a.5.2 Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.

a.5.3 Wesel ekspor yang diambil alih.

a.5.4 Bank *draft*, *international money order* dan sejenisnya yang diambil alih.

a.6 *Interbank call money*

Meliputi seluruh penempatan oleh Bank pada bank di luar negeri.

a.7 Penyertaan

Meliputi seluruh penyertaan Bank pada bukan Penduduk baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.

a.8 AFLN lainnya

Meliputi seluruh tagihan atau klaim Bank kepada bukan Penduduk di luar Jenis Rekening di atas, seperti tagihan akseptasi, tagihan derivatif, dan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

b. KFLN

b.1 Rekening giro

Meliputi seluruh rekening giro milik bukan Penduduk pada Bank.

b.2 Simpanan

Meliputi seluruh simpanan milik bukan Penduduk pada Bank, seperti dalam bentuk *deposit on call*, tabungan, deposito berjangka, dan *margin deposit*.

b.3 Surat-surat berharga

Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan kewajiban Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:

b.3.1 Surat berharga pasar uang, seperti *banker's acceptance*, dan *floating rate notes*.

b.3.2 Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.

b.4 *Interbank call money*

Meliputi seluruh penempatan oleh Bank di luar negeri pada Bank.

b.5 Pinjaman

Meliputi seluruh pinjaman yang diterima Bank dari bukan Penduduk yang terdiri dari:

b.5.1 Pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) sampai dengan satu tahun.

b.5.2 Pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) lebih dari satu tahun.

b.6 KFLN lainnya

Meliputi seluruh kewajiban Bank kepada bukan Penduduk di luar Jenis Rekening di atas, seperti kewajiban akseptasi, kewajiban derivatif dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*).

Laporan Posisi untuk masing-masing Jenis Rekening AFLN/KFLN harus dirinci menurut Negara Debitur/Kreditur (kecuali untuk Jenis Rekening sebagaimana disebutkan pada butir a.5.3, a.8, dan b.6) dan valuta. Negara debitur untuk rekening AFLN ditentukan berdasarkan negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki tagihan atau klaim, sedangkan negara kreditur untuk rekening KFLN ditentukan berdasarkan negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki kewajiban.

Bab

FORMAT LAPORAN

Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk *file* yang disusun berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 1 sampai dengan 8 di bawah. Laporan LLD terdiri dari 5 *file*, yaitu *file* Laporan Transaksi, *file* RTE, *file* DPDP, *file* DP, dan *file* Laporan Posisi. Isi *file* Laporan Transaksi, *file* RTE, *file* DPDP, dan *file* Laporan Posisi, masing-masing terdiri dari beberapa baris (*record*) dimana setiap *record* terdiri dari beberapa rincian baris (*field*) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*). Setiap *record* Laporan Transaksi, RTE, DPDP, dan Laporan Posisi harus diakhiri dengan karakter CR (ASCII 13) dan LF (ASCII 10). Khusus *file* DP disampaikan dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, atau GIF.

Sandi yang terdapat dalam suatu *field* terdiri dari satu atau beberapa karakter yang merupakan rincian keterangan dan data laporan. *Field* pada setiap *record* Laporan Transaksi, RTE, DPDP, dan Laporan Posisi masing-masing dibedakan atas *field* numerik, alfabetik, alfanumerik, dan *field* karakter. *Field* numerik hanya dapat diisi dengan angka (ASCII 48-57) atau kombinasi angka, dan dapat diawali dengan satu karakter "-" (ASCII 45) atau "+" (ASCII 43). *Field* alfabetik hanya dapat diisi dengan huruf atau kombinasi huruf (ASCII 65-90 & 97-122). *Field* alfanumerik hanya dapat diisi dengan kombinasi angka dan huruf (ASCII 48-57, 65-90 & 97-122). *Field* karakter dapat diisi dengan kombinasi angka, huruf maupun tanda baca lainnya (ASCII 32-126).

Pengisian angka dalam setiap *field* numerik ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48). Pengisian angka dan karakter lainnya dalam setiap *field* alfabetik, alfanumerik, dan karakter ditempatkan rata kiri dan apabila terdapat sisa *digit* kosong disebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

A. Laporan Transaksi

Setiap Laporan Transaksi memiliki struktur yang terdiri dari '*record header & footer*' serta '*record isi*' sebagai berikut:

A.1 *Record Header & Footer*

Record header & footer adalah dua *record* identik yang berisi keterangan dan data mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan Masa Penyampaian Laporan (MPL) serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu Laporan Transaksi. *Record header*, merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi, sedangkan *record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

Record header & footer disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 1.

Tabel 1
Spesifikasi Format
Record Header & Footer Laporan Transaksi

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Jenis Laporan	alfanumerik	4	7-10
c Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11- 16
d Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17-24
e <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	44	25-68

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header & footer* berdasarkan tabel 1 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di dalam negeri atau koordinator kantor cabang bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau koordinator kantor cabang Bank mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

Contoh-1:

Apabila sandi kantor pusat Bank 'A' yang berkedudukan di Jakarta dalam LBU adalah 100100, maka *field* a diisi '100100'

Field b: Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* Laporan Transaksi, yaitu 'LLD1'

Field c: Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu satu bulan setelah PL.

Contoh-2:

Apabila Bank 'A' menyampaikan Laporan Transaksi untuk PL bulan Maret 2012 dalam bulan April 2012, maka *field c* diisi '201204'

Contoh-3:

Apabila Bank 'A' terlambat menyampaikan Laporan Transaksi untuk PL bulan Maret 2012, yaitu dalam bulan Juni 2012, maka *field c* diisi '201204' bukan '201206'

Field d: Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu Laporan Transaksi. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh-4:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam Laporan Transaksi Bank 'A' untuk PL bulan Maret 2012 adalah sebanyak 3420 *record*, maka *field d* diisi '00003420'

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank, maka *field d* diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 *digit*.

Field e: Field Kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 44 *digit*.

A.2 *Record Isi*

Record isi adalah *record* yang berisi keterangan dan data mengenai rincian cakupan Laporan Transaksi yang ditempatkan diantara *record header* dan *record footer*. Format *record* isi untuk transaksi yang dilaporkan secara individual dan gabungan mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 2.

Tabel 2
Spesifikasi Format
Record Isi Laporan Transaksi

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Tahun Transaksi	numerik	4	7-10
c Bulan Transaksi	numerik	2	11-12
d Tanggal Transaksi	numerik	2	13-14
e Nomor Identifikasi	alfanumerik	16	15-30
f Jenis Rekening	alfanumerik	2	31-32
g Status Penerima	alfanumerik	2	33-34
h Kategori Penerima	alfanumerik	2	35-36
i Status Pembayar	alfanumerik	2	37-38
j Kategori Pembayar	alfanumerik	2	39-40
k Hubungan Keuangan	alfabetik	1	41
l Negara Debitur/ Kreditur	alfanumerik	2	42-43
m Jenis Valuta	alfanumerik	3	44-46
n Nilai Transaksi	numerik	18	47-64
o Tujuan Transaksi	alfanumerik	4	65-68

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi berdasarkan tabel 2 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk transaksi yang dilaporkan secara individual

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank yang melakukan Kegiatan LLD. Pengisian sandi Bank diisi berdasarkan sandi kantor cabang Bank dengan mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Contoh-1:

Apabila kegiatan jual beli mata uang asing terjadi di kantor cabang Bank 'A' di Surabaya (sandi 100109), maka *field* a diisi dengan sandi '100109'

Field b-d: Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi

Diisi sesuai dengan tahun, bulan, dan tanggal dibukukannya transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank.

Contoh-2:

Pada tanggal 2 Maret 2012 Bank 'A' cabang Surabaya mencatat penerimaan dana yang ditransfer oleh bank 'S' (berkedudukan di Singapura).

Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* b-d diisi

'20120302'

Field e: Nomor Identifikasi

Diisi sesuai dengan nomor pengenalan/referensi transaksi yang dilaporkan oleh Bank. Nomor Identifikasi diisi maksimum 16 *digit* dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Identifikasi kurang dari 16 *digit*, maka *digit* kosong yang tersisa disebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh-3:

Apabila nomor referensi untuk penerimaan dana pada contoh di atas adalah ZAFZMYCE01/1 maka *field e* diisi 'ZAFZMYCE01/1 '.

Field f: Jenis Rekening

Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN/KFLN Bank sebagaimana terdapat pada lampiran 1 yang dipengaruhi oleh transaksi.

Contoh-4:

Apabila untuk keperluan transfer pada contoh-2 di atas, bank 'S' menginstruksikan Bank 'A' agar mendebet rekening giro rupiahnya senilai ekuivalen dana yang ditransfer, maka *field f* diisi dengan sandi '4A' (rekening giro bank 'S' pada Bank 'A').

Field g: Status Penerima

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili penerima dana sebagaimana terdapat pada lampiran 2.

Contoh-5:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan perusahaan 'J' (berkedudukan di Jakarta), maka *field g* diisi dengan sandi 'ID' (Indonesia: negara domisili perusahaan 'J').

Field h: Kategori Penerima

Diisi sesuai dengan sandi Kategori Penerima sebagaimana terdapat pada lampiran 3.

Berdasarkan contoh-5 di atas, maka *field h* diisi dengan sandi 'E0' (kategori untuk perusahaan 'J').

Apabila penerima adalah kantor bank di luar negeri, maka

field h diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk kantor bank di luar negeri).

Contoh-6:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan Bank 'A' cabang New York, maka *field* h diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk Bank 'A' cabang New York).

Apabila penerima adalah bank lain yang menjadi Nasabah atau mitra transaksi Bank, maka *field* h diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank lain).

Contoh-7:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan Bank 'B' (berkedudukan di Bandung), maka *field* h diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk Bank 'B').

Apabila penerima adalah Nasabah kantor bank di luar negeri atau Nasabah bank lain, maka *field* h diisi sesuai dengan sandi kategori untuk Nasabah tersebut.

Contoh-8:

Apabila transfer dana yang ditujukan kepada Bank 'B' adalah untuk keuntungan pemerintah daerah, maka *field* h diisi dengan sandi 'B0' (kategori untuk pemerintah).

Field i: Status Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili pembayar sebagaimana terdapat pada lampiran 2.

Contoh-9:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah atas perintah perusahaan T (lembaga keuangan non bank yang berkedudukan di Tokyo), maka *field* i diisi dengan sandi 'JP' (Jepang: negara domisili perusahaan 'T').

Field j: Kategori Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi Kategori Pembayar sebagaimana terdapat pada lampiran 3.

Berdasarkan contoh-9 di atas, maka *field* j diisi dengan sandi 'D0' (kategori untuk perusahaan 'T').

Apabila pembayar adalah kantor bank di luar negeri, maka

field j diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk kantor bank di luar negeri).

Contoh-10:

Bank 'A' mengkredit rekening valas perusahaan 'J' atas beban rekening antar kantor, yaitu dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri perusahaan 'J' dari Bank 'A' cabang New York.

Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* j diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk Bank 'A' cabang New York).

Apabila pembayar adalah bank lain yang menjadi nasabah atau mitra transaksi dari Bank, maka *field* j diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank lain).

Contoh-11:

Apabila bank 'S' memberikan pinjaman kepada perusahaan 'J' dan untuk pemberian pinjaman tersebut bank 'S' menginstruksikan Bank 'A' mendebet rekening giro rupiahnya untuk keuntungan perusahaan 'J' maka *field* 'j' diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank 'S')

Apabila pembayar adalah Nasabah kantor bank di luar negeri atau Nasabah bank lain, maka *field* j diisi sesuai dengan sandi kategori untuk Nasabah tersebut.

Contoh-12:

Apabila yang memberikan pinjaman kepada perusahaan 'J' pada contoh-11 di atas adalah nasabah bank 'S' (perusahaan 'T'), maka *field* j diisi dengan sandi 'D0' (kategori untuk lembaga keuangan non bank).

Khusus untuk Pelaku Transaksi identik, dimana penerima dan pembayar merupakan pelaku yang sama, *field* j diisi dengan sandi 'I0'

Contoh-13:

Bank 'A' mengirimkan dana kepada bank 'S' atas perintah perusahaan 'J' untuk penambahan saldo rekening giro perusahaan yang bersangkutan pada bank 'S'

Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* j diisi dengan sandi 'I0' (penerima dan pembayar adalah perusahaan 'J').

Field k: Hubungan Keuangan

Diisi sesuai dengan sandi Hubungan Keuangan antar Pelaku Transaksi sebagai afiliasi dan bukan afiliasi sebagai berikut:

- sandi 'P' untuk pemegang saham, yaitu:
 - o apabila Pelaku Transaksi Penduduk merupakan anak, cabang atau subordinasi dari Pelaku Transaksi bukan Penduduk yang memiliki saham/modal pada Pelaku Transaksi Penduduk sekurang-kurangnya 10%.
 - o apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan memiliki hubungan kepemilikan saham/modal sekurang-kurangnya 10%.
- sandi 'T' untuk anak perusahaan di luar negeri, yaitu apabila Pelaku Transaksi Penduduk memiliki saham/modal sekurang-kurangnya 10% pada Pelaku Transaksi bukan Penduduk
- sandi 'G' untuk perusahaan dalam satu grup, yaitu:
 - o apabila antara Pelaku Transaksi Penduduk dan Pelaku Transaksi bukan Penduduk tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, namun berada dalam satu grup.
 - o apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, namun berada dalam satu grup.
- sandi 'N' untuk bukan afiliasi, yaitu:
 - o apabila antara Pelaku Transaksi Penduduk dan Pelaku Transaksi bukan Penduduk sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup.
 - o apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup.

Khusus untuk Laporan Transaksi PL sampai dengan bulan

Juni 2012 yang disampaikan pada bulan Juli 2012, Bank dapat menggunakan sandi 'A' untuk hubungan keuangan afiliasi (induk, anak perusahaan atau bentuk subordinasi lainnya, dan grup) dan sandi 'N' untuk hubungan keuangan bukan afiliasi.

Contoh-14:

Apabila perusahaan 'J' (berkedudukan di Jakarta) merupakan anak dari perusahaan 'T' (berkedudukan di Tokyo), maka *field* k diisi dengan sandi 'P'

Contoh-15:

Apabila pada contoh di atas, antara perusahaan 'T' dan perusahaan 'J' sama sekali tidak memiliki hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup, maka *field* k diisi dengan sandi 'N'

Field l: Negara Debitur/Kreditur

Diisi sesuai dengan sandi Negara Debitur/Kreditur Bank, sebagaimana terdapat pada lampiran 2, Pengisian sandi Negara Debitur/Kreditur mengacu pada negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki klaim/kewajiban.

Contob-16:

Apabila rekening yang dipengaruhi sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' pada contoh di atas dilakukan melalui pendebitan rekening giro rupiah bank 'S' cabang New York pada Bank 'A,' maka *field* l diisi dengan sandi 'US' (Amerika Serikat, yaitu negara domisili bank 'S' cabang New York).

Khusus sandi Negara Debitur/Kreditur untuk Jenis Rekening 3G, 3Z dan 4Z, apabila Bank tidak dapat melengkapinya dengan sandi Negara Debitur/Kreditur yang sebenarnya, maka *field* l dapat diisi dengan sandi 'N1'

Field m: Jenis Valuta

Diisi berdasarkan sandi valuta sebagaimana terdapat pada lampiran 2 sesuai dengan jenis valuta AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhi.

Contoh-17:

Apabila pinjaman yang diberikan oleh perusahaan 'T' (Nasabah bank 'S') kepada perusahaan 'J' pada contoh di atas adalah dalam valuta USD dan untuk penarikan pinjaman tersebut valuta rekening yang dipengaruhi adalah dalam rupiah (rekening '4A' milik bank 'S' cabang New York pada Bank 'A'), maka *field* m diisi dengan sandi 'IDR'

Field n: Nilai Transaksi

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal. Pengisian nilai transaksi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48). Isi *field* ini harus bernilai positif dan tidak dapat dikosongkan.

Contoh-18:

Apabila pendebetan rekening '4A' sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J' pada contoh di atas adalah sebesar Rp125 miliar, maka *field* n diisi '000012500000000000'

Field o: Tujuan Transaksi

Diisi sesuai dengan Sandi Tujuan Transaksi (STT) sebagaimana terdapat pada lampiran 4. Untuk penambahan (mutasi debit) AFLN atau penambahan (mutasi kredit) KFLN, STT diawali dengan angka '1.' Untuk pengurangan (mutasi kredit) AFLN atau pengurangan (mutasi debit) KFLN, STT diawali dengan angka '2.' Khusus untuk pengisian STT x099, x189, x199, dan x299, Bank harus meminta keterangan kepada Nasabah mengenai Tujuan Transaksi yang lebih spesifik pada formulir isian yang disediakan oleh Bank.

Contoh-19:

Apabila dana yang diterima oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' pada contoh di atas adalah dalam rangka penarikan pinjaman jangka pendek (1 tahun), maka *field* o diisi dengan sandi '1221' (penarikan pinjaman sampai dengan 1 tahun).

- b. Untuk transaksi yang dilaporkan secara gabungan

Field a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field a* untuk transaksi yang dilaporkan secara individual.

Field b-d: Tahun, Bulan dan Tanggal Transaksi

Untuk *field b* dan *c* diisi sebagaimana halnya pengisian *field b* dan *c* untuk transaksi yang dilaporkan secara individual, sedangkan untuk *field d* diisi dengan angka '00'

Contoh-1:

Apabila selama bulan Maret 2012 Bank 'A' cabang Surabaya mengirimkan dana sejumlah USD127.000,00 (terdiri dari 125 kali pengiriman dana sampai dengan *threshold*) kepada bank 'S' (berkedudukan di Singapura), maka *field b-d* diisi '20120300'

Field e: Nomor Identifikasi

Diisi berdasarkan frekuensi atau banyaknya transaksi yang dilaporkan dalam suatu laporan gabungan. Pengisian frekuensi atau banyaknya transaksi pada *field e* ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Berdasarkan contoh-1, maka *field e* diisi '0000000000000125'

Field f: Jenis Rekening

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field f* untuk transaksi diatas *threshold*.

Contoh-2:

Apabila seluruh pengiriman dana pada contoh-1 dilakukan melalui rekening giro USD Bank 'A' pada bank 'S' cabang New York, maka *field f* diisi dengan sandi '3C' (rekening giro Bank 'A' pada bank 'S' cabang New York).

Field g: Status Penerima

Diisi dengan sandi 'N1'

Field h: Kategori Penerima

Diisi dengan sandi 'N1'

Field i: Status Pembayar

Diisi dengan sandi 'N1'

Field j: Kategori Pembayar

Diisi dengan sandi 'N1'

Field k: Hubungan Keuangan

Diisi dengan sandi 'N'

Field l: Negara Debitur/Kreditur

Diisi dengan sandi 'N1' atau dapat juga diisi dengan sandi Negara Debitur/Kreditur sesuai dengan rekening yang dipengaruhi.

Berdasarkan contoh-2, maka *field l* diisi dengan sandi 'N1' atau sandi 'US' (Amerika Serikat, yaitu negara domisili bank 'S' cabang New York).

Field m: Jenis Valuta

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field m* untuk transaksi di atas *threshold*.

Berdasarkan contoh-2, maka *field m* diisi dengan sandi 'USD'

Field n: Nilai Transaksi

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field n* untuk transaksi di atas *threshold*. Nilai transaksi yang diisi dalam *field* ini merupakan jumlah nilai transaksi dalam suatu laporan gabungan yang dikelompokkan menurut Jenis Rekening dan Jenis Valuta.

Berdasarkan contoh-2, maka *field n* diisi '000000000012700000'

Field o: Tujuan Transaksi

Diisi dengan sandi '1000' untuk mutasi debit rekening AFLN atau mutasi kredit rekening KFLN dan sandi '2000' untuk mutasi kredit rekening AFLN atau mutasi debit rekening KFLN.

Berdasarkan contoh-2, maka *field o* diisi dengan sandi '2000'

Cara pengisian *record* isi sebagaimana disebutkan dalam butir III.A.2.a. atau III.A.2.b. di atas merupakan kaidah umum pengisian *record* isi Laporan Transaksi. Kaidah umum butir III.A.2.a. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi di atas *threshold* dengan menggunakan sandi normal, yaitu sandi untuk keterangan transaksi yang sesuai dengan informasi sebenarnya. Kaidah umum butir III.A.2.b. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi sampai dengan *threshold* dengan menggunakan sandi *dummy*, yaitu sandi tertentu yang tidak berdasarkan informasi sebenarnya.

c. Untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus

Pengisian *record* isi untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus ditentukan sebagai berikut:

- Setiap transaksi diatas atau sampai dengan *threshold* dapat dilaporkan secara individual atau gabungan.
- Pengisian *record* isi untuk setiap laporan individual mengacu pada kaidah umum butir A.2.a., kecuali *field* g-j masing-masing diisi dengan sandi 'N1', *field* k diisi dengan sandi 'N' dan *field* o diisi dengan sandi *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.
- Pengisian *record* isi untuk setiap laporan gabungan mengacu pada kaidah umum butir A.2.b., kecuali *field* o diisi dengan sandi *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.

Cara pengisian *record* isi sebagaimana tersebut di atas merupakan kaidah khusus pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi yang disebutkan pada butir c.1., c.2., dan c.3. berikut ini:

c.1 Pengiriman dana antar Bank di dalam negeri

Pengiriman dana antar Bank di dalam negeri adalah pengiriman dana untuk kepentingan Nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank pengirim dan atau Bank penerima di dalam negeri, tidak termasuk pengembalian dana, penerusan pembayaran serta transaksi antar Bank di dalam negeri.

Pengisian *record* isi yang mengacu pada kaidah umum hanya dilakukan oleh salah satu Bank yang AFLN/KFLN-nya dipengaruhi, sedangkan pengisian *record* isi bagi Bank lain yang AFLN/KFLN-nya juga dipengaruhi mengacu pada kaidah khusus dimana *field* o diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'

Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah khusus, termasuk Bank lain yang terlibat dalam pengiriman dana antar Bank di dalam negeri, harus memberikan informasi kepada Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah umum. Pemberian informasi dimaksud merupakan kewajiban apabila Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah umum meminta informasi yang dibutuhkan.

c.1.1 Pengiriman dana dalam valuta asing

- (i) Apabila Nasabah Bank pengirim (Bank 'A')

adalah bukan Penduduk (NR) dan Nasabah Bank penerima (Bank 'B') adalah Penduduk (R) maka Bank 'B' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan bank 'A' dengan kaidah khusus.

- (ii) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R dan Nasabah Bank 'B' adalah NR, maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (iii) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R dan Nasabah Bank 'B' juga R, maka bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (iv) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' juga NR, maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.3.1. mengenai transaksi antar NR, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.

c.1.2 Pengiriman dana dalam rupiah

- (i) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' adalah R, maka hanya Bank 'A' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.
- (ii) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R. dan Nasabah Bank 'B' adalah NR, maka hanya Bank 'B' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.
- (iii) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' juga NR, maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.3.1 mengenai transaksi antar NR, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang mempengaruhi rekening '4A' atau '4B' di masing-

masing Bank, maka *record* dengan rekening '4A' atau '4B' baik di Bank 'A' maupun Bank 'B' dilaporkan dengan kaidah umum, dimana *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan.

c.2 Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening

Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening adalah transaksi yang dilaporkan dalam beberapa *record* sesuai dengan rekening AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhinya, dengan ketentuan sebagai berikut:

c.2.1 Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi terdapat rekening '3C,' maka *record* dengan rekening '3C' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi sesuai dengan kaidah khusus dimana *field* o diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'

Khusus untuk transaksi oleh bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang mempengaruhi rekening '3C' dan '4A,' atau rekening '3C' dan '4B' di Bank, maka semua *record* pada rekening yang terpengaruh dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, *record* dengan rekening '3C,' *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sedangkan *record* dengan rekening '4A' atau '4B', *field* o diisi dengan STT perdagangan valas.

c.2.2 Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat rekening '3C,' namun terdapat rekening '4A' dan atau '4B,' maka *record* dengan rekening '4A' atau '4B' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi sesuai dengan kaidah khusus dimana *field* o diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'

Khusus untuk transaksi oleh bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang mempengaruhi rekening '4A' dengan '4A,' '4A' dengan '4B,' atau '4B' dengan '4B' di Bank, maka *record* pada masing-masing rekening tersebut dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, *record* baik pada rekening yang mengalami mutasi debit maupun mutasi kredit diisi dengan sandi Tujuan Transaksi sesuai jenis

surat berharga yang diperdagangkan.

- c.2.3 Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat rekening '3C,' '4A' atau '4B', maka salah satu *record* diisi sesuai dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi sesuai dengan kaidah khusus dimana *field* o diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN.'

c.3 Transaksi-transaksi tertentu

Transaksi-transaksi tertentu adalah transaksi-transaksi dengan STT yang ditentukan untuk setiap rekening AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhi. Pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi tertentu mengacu pada kaidah khusus, dimana *field* o untuk masing-masing transaksi diisi dengan sandi normal yang ditentukan, sebagai berikut:

- c.3.1 Transaksi antara NR dengan NR lainnya: sandi 'x901'
Dalam hal ini, transaksi antar NR dapat juga dilaporkan sesuai dengan kaidah umum.
- c.3.2 Pembayaran kartu kredit dan sejenisnya: sandi 'x902'
- c.3.3 Jual beli perolehan, penyerahan atau pengiriman mata uang asing: sandi 'x903'
- c.3.4 Jual beli/pengambilalihan atau penyelesaian cek perjalanan: sandi 'x904'
- c.3.5 Untuk wesel ekspor, dalam rangka:
- (i) pengambilalihan dari nasabah: sandi 'x905'
 - (ii) rediskonto/*refinancing*: sandi 'x911'
 - (iii) pelunasan rediskonto/*refinancing*: sandi 'x912'
- Untuk penyelesaian wesel ekspor yang jatuh tempo, pengisian *record* isi mengacu pada kaidah umum dan khusus untuk *field* g-j & k pada transaksi di atas *threshold* diisi berdasarkan Pelaku Transaksi eksportir-importir.
- c.3.6 Pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran dan penyesuaian pembukuan: sandi 'x906'
- c.3.7 Perubahan status Pelaku Transaksi dari R menjadi NR atau sebaliknya: sandi 'x907'
- c.3.8 Transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri: sandi 'x150'

Apabila cara pengisian *record* isi dari suatu transaksi termasuk dalam dua kaidah khusus (KK) atau lebih, maka KK yang diprioritaskan dalam pengisian *record* isi untuk transaksi dimaksud adalah KK butir c.1. (prioritas pertama), KK butir c.2. (prioritas kedua) dan KK butir c.3 (prioritas ketiga).

Bagi Bank yang belum dapat melengkapi rincian cakupan Laporan Transaksi sebagaimana yang telah ditentukan, pengisian *record* isi dapat menggunakan sandi sementara yaitu sandi *dummy* yang mengandung karakter 'Y' sebagai berikut:

1. Sandi 'Y1' untuk status dan kategori Pelaku Transaksi (*field g-j*)
2. Sandi 'Y' untuk hubungan keuangan (*field k*)
3. Sandi 'YYYY' untuk Tujuan Transaksi (*field o*)

Sehubungan dengan penggunaan sandi-sandi *dummy* di atas, Bank harus menyampaikan koreksi laporan untuk mengganti sandi-sandi *dummy* tersebut dengan sandi normal berdasarkan informasi yang sebenarnya sebelum MPL berakhir.

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi yang mempengaruhi rekening AFLN/KFLN Bank maka struktur Laporan Transaksi hanya terdiri dari *record header & footer*. Dalam hal ini, *field d* pada *record header & footer* diisi dengan angka '0' sebanyak 8 *digit*.

B. Rincian Transaksi Ekspor (RTE)

Setiap RTE memiliki struktur yang terdiri dari *record header & footer*, serta *record* isi sebagai berikut:

B.1 *Record Header & Footer*,

Record header & footer adalah dua *record* identik yang berisi keterangan dan data mengenai sandi Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan MPL, dan jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam RTE. *Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi. *Record footer* merupakan *record* akhir yang ditempatkan pada baris terakhir setelah *record* isi.

Record header & footer disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 3.

Tabel 3
Spesifikasi Format
Record Header & footer RTE

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Jenis Laporan	alfanumerik	4	7-10
c Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11-16
d Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17-24
e <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	185	25-209

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header & footer* berdasarkan tabel 3 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di dalam negeri atau koordinator kantor cabang bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau koordinator cabang Bank mengacu pada daftar sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Field b: Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* RTE, yaitu 'LLD003'

Field c: Tahun & Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu satu bulan setelah PL.

Contoh:

Apabila bank 'A' menyampaikan RTE untuk PL bulan Maret 2012 dalam bulan April 2012, maka *field c* diisi '201204'

Field d: Jumlah *Record* Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu Laporan RTE. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam RTE Bank 'A' untuk PL bulan Maret 2012 adalah sebanyak 736 *record*, maka *field d*

diisi '00000736'

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi terkait ekspor, maka *field* d diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 *digit*.

Field e: Field Kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 185 *digit*.

B.2 Record Isi

Record isi adalah *record* yang berisi keterangan dan data mengenai RTE, yang ditempatkan setelah *record header*. Format *record* isi RTE mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 4.

Tabel 4
Spesifikasi Format
Record Isi RTE

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Tahun Transaksi	numerik	4	7-10
c Bulan Transaksi	numerik	2	11-12
d Nomor Identifikasi	alfanumerik	16	13-28
e NPWP	alfanumerik	15	29-43
f Nama Penerima DHE	alfanumerik	100	44-143
g Sandi Kantor Pabean	alfanumerik	6	144-149
h Nomor Pendaftaran PEB	alfanumerik	8	150-157
i Tanggal PEB	numerik	8	158-165
j Jenis Valuta	alfanumerik	3	166-168
k Nilai DHE	numerik	18	169-186
l Nilai PEB	numerik	18	187-204
m Sandi Keterangan	numerik	4	205-208
n Sandi Kelengkapan Dokumen	numerik	1	209

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi RTE berdasarkan tabel 4 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank sebagaimana pada *record* isi Laporan Transaksi.

Field b-c: Tahun dan bulan transaksi

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan data RTE.

Contoh-1:

Apabila Bank 'A' menyampaikan RTE PL bulan September

2012 dalam bulan Oktober 2012, maka *field* b-c diisi '201209'

Field d: Nomor Identifikasi

Diisi sesuai dengan nomor pengenalan/referensi yang dilaporkan pada Laporan Transaksi. Nomor Identifikasi diisi maksimum 16 *digit* dan ditempatkan rata kiri. Apabila nomor Identifikasi kurang dari 16 *digit*, maka *digit* kosong yang tersisa disebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32). Nomor Identifikasi pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan Nomor Identifikasi pada satu *record* Laporan Transaksi yang terkait dengan *record* RTE tersebut.

Contoh-2:

Apabila nomor referensi pada satu *record* Laporan Transaksi dengan Tujuan Transaksi terkait Ekspor dengan sandi '1011' adalah TR312311/02, maka *field* d diisi 'TR312311/02 '

Field e: NPWP

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima DHE.

Contoh-3:

Apabila NPWP penerima DHE di Bank 'A' adalah 101196708081970, maka *field* e diisi dengan '101196708081970'

Field f: Nama Penerima DHE

Diisi sesuai dengan nama pihak yang menerima DHE, maksimum 100 *digit* dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nama Penerima DHE kurang dari 100 *digit*, maka *digit* kosong yang tersisa di sebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh-4:

Apabila nama penerima DHE di Bank 'A' adalah PT. Angkasa Bumi Nusantara, maka *field* f diisi dengan 'PT. Angkasa Bumi Nusantara'

Field g: Sandi Kantor Pabean

Diisi sesuai dengan Sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PEB.

Contoh-5:

Apabila sandi KPPBC berdasarkan dokumen PEB atau

informasi Nasabah Bank 'A' adalah 100415, maka *field g* diisi dengan '100415'

Field h: Nomor Pendaftaran PEB

Diisi sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh KPBC untuk pengajuan PEB, maksimum 8 *digit* dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Pendaftaran kurang dari 8 *digit*, maka *digit* kosong yang tersisa disebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32)

Contoh-6:

Apabila nomor pendaftaran PEB berdasarkan informasi Nasabah penerima DHE di Bank 'A' adalah 001446, maka *field h* diisi dengan '001446 '

Field i: Tanggal PEB

Diisi sesuai dengan tahun, bulan, tanggal pada dokumen PEB yang menunjukkan tanggal pendaftaran PEB dengan format penulisan 'yyyymmdd'

Contoh-7:

Apabila Tanggal Pendaftaran PEB berdasarkan dokumen PEB atau informasi Nasabah Bank 'A' adalah 5 Maret 2012, maka *field i* diisi dengan '20120305'

Field j: Jenis Valuta

Diisi sesuai dengan jenis valuta DHE yang diterima melalui Bank. Pengisian sandi valuta mengacu pada daftar sandi jenis valuta pada lampiran 2. Jenis valuta pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan jenis valuta pada satu *record* Laporan Transaksi yang terkait dengan *record* RTE tersebut.

Contoh-8:

Apabila nilai DHE yang diterima melalui Bank 'A' sebesar USD400,000.00 yang terdiri dari dua PEB masing-masing sebesar USD250,000.00 dan USD150,000.00, maka *field j* pada kedua *record* RTE diisi dengan valuta 'USD'

Field k: Nilai DHE

Diisi sesuai dengan nilai DHE per PEB yang diterima melalui Bank. Nilai DHE diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal dan ditempatkan rata kanan. Apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini

harus bernilai positif dan tidak dapat dikosongkan.

Apabila penerimaan DHE yang dilaporkan dalam satu *record* Laporan Transaksi merupakan penerimaan dari 2 PEB, maka Nilai DHE dilaporkan dalam dua *record* RTE yang diisi berdasarkan nilai penerimaan DHE untuk masing-masing PEB.

Contoh-9:

Berdasarkan contoh-8, *field* k dalam dua *record* RTE masing-masing diisi dengan '000000000025000000' dan '000000000015000000'

Dalam hal Nasabah melengkapi RTE dengan informasi PEB untuk *advance payment* yang telah diterima sebelumnya melalui Bank, *field* k diisi dengan nilai *advance payment* sesuai dengan nilai barang yang telah diekspor.

Contoh-10:

Dalam PL bulan Agustus 2012, Nasabah memberikan informasi PEB kepada Bank dengan Nilai PEB sebesar USD10 juta. Nilai PEB tersebut terkait dengan *advance payment* yang diterima melalui Bank pada bulan Mei 2012, yaitu sebesar USD100 ribu. Bank kemudian menyampaikan informasi PEB tersebut dalam RTE PL bulan Agustus 2012 guna melengkapi RTE penerimaan *advance payment* pada PL bulan Mei 2012. Adapun nilai *advance payment* terkait nilai PEB di atas (USD10 juta) berdasarkan informasi Nasabah adalah sebesar USD50 ribu. Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* k diisi '000000000005000000'

Field l:

Nilai PEB

Diisi sesuai dengan nilai ekspor *free on board* (FOB) berdasarkan nilai ekspor yang dianggap telah terbayar dengan penerimaan DHE. Nilai PEB diisi dalam valuta PEB, dengan satuan penuh dua desimal dan ditempatkan rata kanan. Apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0'(ASCII 48). *Field* ini harus bernilai positif dan tidak dapat dikosongkan.

Contoh-11:

Nilai ekspor FOB yang tercantum dalam dokumen PEB sebesar USD200 ribu rupiah. Nasabah menerima pembayaran

DHE atas PEB tersebut dalam 2 termin pembayaran, dimana pembayaran pertama dilakukan pada bulan Oktober 2012 sebesar USD 125 ribu.

Berdasarkan contoh ini, *field* l diisi '000000000012500000'

Field m: Sandi Keterangan

Diisi sesuai dengan sandi keterangan yang menjelaskan ada tidaknya selisih antara nilai DHE dan nilai PEB seperti adanya biaya-biaya dan perbedaan taksiran nilai barang ekspor, sebagaimana terdapat pada lampiran 5.

Contoh-12:

Apabila perbedaan Nilai DHE dengan Nilai PEB terjadi karena perbedaan taksiran nilai barang yang diekspor, maka *field* m diisi dengan sandi '0130' (sandi perbedaan taksiran barang ekspor).

Field n: Sandi Kelengkapan Dokumen

Diisi dengan sandi yang menandai adanya DP yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia. Sandi "1" apabila terdapat DP dan sandi "0" apabila tidak ada DP yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

Contoh-13:

Apabila dalam contoh-12, Bank tidak menyampaikan DP kepada Bank Indonesia, maka *field* n diisi dengan sandi '0'

Perlakuan Khusus dalam Pelaporan Terkait Ekspor

1. Pengisian *field* pada *record* isi RTE atas penerimaan DHE untuk beberapa PEB diatur sebagai berikut:
 - a. *Field* g (Sandi Kantor Pabean) diisi sesuai dengan sandi Kantor Pabean yang tercantum dalam setiap PEB.
 - b. *Field* h (Nomor Pendaftaran PEB) diisi sesuai dengan Nomor Pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB.
 - c. *Field* i (Tanggal PEB) diisi sesuai dengan tanggal pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB.
 - d. *Field* k (Nilai DHE) diisi sesuai dengan nilai DHE yang diterima untuk setiap PEB.
 - e. *Field* l (Nilai PEB) diisi sesuai dengan nilai ekspor FOB yang tercantum dalam setiap PEB.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, m, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Untuk *field* d (Nomor Identifikasi) diisi sesuai dengan isi *field* e (Nomor Identifikasi) pada Laporan Transaksi.

2. Pengisian field pada record isi RTE untuk ekspor dengan mekanisme penyelesaian secara netting diatur sebagai berikut:
 - a. *Field* g (Sandi Kantor Pabean) diisi sesuai dengan sandi Kantor Pabean yang tercantum dalam setiap PEB yang di-*netting*-kan.
 - b. *Field* h (Nomor Pendaftaran PEB) diisi sesuai dengan Nomor Pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB yang di-*netting*-kan.
 - c. *Field* i (Tanggal PEB) diisi sesuai dengan tanggal pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB yang di-*netting*-kan.
 - d. *Field* k (Nilai DHE) diisi sesuai nilai DHE yang diterima untuk setiap PEB yang dihitung dengan cara nilai DHE dibagi dengan jumlah PEB yang di-*netting*-kan.
 - e. *Field* l (Nilai PEB) diisi sesuai dengan nilai ekspor FOB yang telah diselesaikan dengan pembayaran DHE.
 - f. *Field* m (Sandi Keterangan) diisi dengan sandi '0250' (*netting* terkait ekspor).

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya. Untuk *field* d (Nomor Identifikasi) diisi sesuai dengan isi *field* e (Nomor Identifikasi) pada Laporan Transaksi.

3. Pengisian field pada record isi RTE untuk: (1) barang pribadi penumpang; (2) barang awak sarana pengangkut; (3) barang pelintas batas; (4) barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram; (5) barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT); (6) ekspor tanpa dokumen, diatur sebagai berikut:
 - a. *Field* g (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 *digit*.
 - b. *Field* h (Nomor Pendaftaran PEB) diisi 'N' sebanyak 8 *digit*.
 - c. *Field* i (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 *digit*.
 - d. *Field* l (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 *digit*.
 - e. *Field* m (Sandi Keterangan) diisi dengan sandi:
 - '0180' untuk pengiriman barang melalui perusahaan jasa titipan.
 - '0181' untuk barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial.
 - '0182' untuk barang pelintas batas.
 - '0183' untuk barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 kg.
 - '0184' untuk barang ekspor lainnya tanpa dokumen.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, k, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

4. Pengisian field pada record isi RTE untuk transaksi advance payment diatur sebagai berikut:

Pada saat penerimaan DHE

- a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 *digit*.
- b. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi 'N' sebanyak 8 *digit*.
- c. *Field i* (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 *digit*.
- d. *Field l* (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 *digit*.
- e. *Field m* (Sandi keterangan) diisi '0220' untuk pembayaran di muka yang dibayar penuh atau '0230' untuk pembayaran di muka yang dibayar sebagian.

Untuk *field a, b, c, d, e, f, j, k, dan n*, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Pada saat Nasabah memberikan informasi PEB (setelah barang diekspor)

- a. *Field d* (Nomor Identifikasi) diisi dengan nomor identifikasi yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 16 *digit*.
- b. *Field e* (NPWP) diisi dengan NPWP yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 15 *digit*.
- c. *Field f* (Nama Penerima DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 100 *digit*.
- d. *Field j* (Jenis Valuta) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 *digit*.
- e. *Field k* (Nilai DHE) diisi dengan nilai *advance payment* yang telah diselesaikan dengan pengiriman barang.
- f. *Field m* (Sandi keterangan) diisi '0240' (pengiriman barang untuk ekspor yang *advance payment*-nya telah diterima).

Untuk *field a, b, c, g, h, i, l, dan n*, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Apabila terjadi pembatalan Ekspor/*advance payment*

- a. *Field d* (Nomor Identifikasi) diisi dengan nomor identifikasi yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 16 *digit*.
- b. *Field e* (NPWP) diisi dengan NPWP yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 15 *digit*.
- c. *Field f* (Nama Penerima DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 100 *digit*.
- d. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 *digit*.
- e. *Field i* (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 *digit*.
- f. *Field j* (Jenis Valuta) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 *digit*.
- g. *Field k* (Nilai DHE) diisi '0' sebanyak 18 *digit*.
- h. *Field l* (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 *digit*.
- i. *Field m* (Sandi Keterangan), diisi dengan '0300' (sandi keterangan pembatalan ekspor/*advance payment*).

Untuk *field a, b, c, g, dan n* diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

5. Pelaporan pada masa transisi

Khusus untuk pelaporan sampai dengan data PL Maret 2012, pengisian *field* pada *record* isi RTE dapat menggunakan sandi sementara sebagai berikut:

1. *Field* g (Sandi Kantor Pabean) diisi Y sebanyak 6 *digit*.
2. *Field* h (Nomor Pendaftaran PEB), diisi Y sebanyak 8 *digit*.
3. *Field* i (Tanggal PEB), diisi 0 sebanyak 8 *digit*.
4. *Field* l (Nilai PEB), diisi 0 sebanyak 18 *digit*.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, k, m, dan n diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Khusus bagi Bank yang untuk periode tertentu tidak memiliki keterangan dan data terkait transaksi ekspor Nasabah pada RTE, Bank harus menyampaikan laporan yang isinya nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan yang isinya nihil hanya terdiri dari *record header* dan *footer* RTE.

C. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)

DPDP disusun dengan struktur dari *record header* & *footer* serta *record* isi sebagai berikut:

C.1 *Record Header & Footer*

Record header & *footer* adalah dua *record* identik yang berisi keterangan dan data mengenai sandi Bank, jenis laporan, tahun dan bulan MPL, dan jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu DPDP. *Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi. *Record footer* merupakan *record* akhir yang ditempatkan pada baris terakhir setelah *record* isi.

Record header & *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 5.

Tabel 5
Spesifikasi Format
Record Header & Footer
Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Jenis Laporan	alfanumerik	4	7-10
c Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11-16
d Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17-24
e <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	44	25-68

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header & footer* berdasarkan tabel 5 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di dalam negeri atau koordinator kantor cabang bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau koordinator cabang Bank mengacu pada daftar sandi bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Field b: Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* RTE, yaitu 'LLD003'

Field c: Tahun & Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan penyampaian DPDP.

Contoh:

Apabila Bank 'A' menyampaikan DPDP untuk PL bulan Februari 2012 dalam bulan Maret 2012, maka *field c* diisi '201203'

Field d: Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam DPDP. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam DPDP Bank 'A' untuk PL bulan Maret 2012 adalah sebanyak 1750 *record*, maka *field d* diisi '00001750'

Apabila selama PL tidak terdapat *record* isi DPDP, maka *field d* diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 *digit*.

Field e: *Field Kosong*

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 44 *digit*.

C.2 *Record* Isi

Record isi adalah *record* yang berisi keterangan dan data mengenai DPDP yang ditempatkan setelah *record header*. Format *record* isi DPDP mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 6.

Tabel 6
Spesifikasi Format
Record Isi Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Tahun Transaksi	numerik	4	7-10
c Bulan Transaksi	numerik	2	11-12
d Sandi Kantor Pabean	alfanumerik	6	13-18
e Nomor Pendaftaran PEB	alfanumerik	8	19-26
f Nama <i>File</i>	alfanumerik	15	27-41
g Sandi Mekanisme Pembayaran	numerik	2	42-43
h Rincian Mekanisme Pembayaran	alfanumerik	25	44-68

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi berdasarkan tabel 6 adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank sebagaimana pada *record* isi Laporan Transaksi.

Field b-c: Tahun dan Bulan Transaksi

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan data DPDP.

Contoh-1:

Apabila Bank 'A' menyampaikan DPDP PL bulan September 2012 dalam bulan Oktober 2012, maka *field* b-c diisi '201209'

Field d: Sandi Kantor Pabean

Diisi sesuai sandi KPBC yang menerbitkan PEB.

Untuk barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram, dan Barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang tidak ada informasi PEB untuk setiap pengiriman barang, *field* d diisi dengan sandi 'N' sebanyak 6 *digit*.

Field e: Nomor Pendaftaran PEB

Diisi sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh KPBC untuk pengajuan PEB, maksimum 8 *digit* dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Identifikasi kurang dari 8 *digit*, maka *digit* kosong yang tersisa disebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Untuk barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram, dan barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang tidak ada informasi PEB untuk setiap pengiriman barang, *field* e diisi dengan sandi 'N' sebanyak 8 *digit*.

Field f: Nama File

Diisi dengan nama *file softcopy* DP yang disampaikan Bank.

Field g: Sandi Mekanisme Pembayaran

Diisi dengan sandi yang membedakan penerimaan DHE terkait pembayaran di muka, pembayaran yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari, atau pembayaran lainnya sebagaimana terdapat pada Lampiran 6.

Untuk transaksi terkait ekspor dengan cara:

- pembayaran *advance payment* diisi dengan sandi '10'
- pembayaran yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari diisi dengan sandi '20'
- selain cara pembayaran *advance payment* dan yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari diisi dengan sandi '00'

Field h: Rincian Mekanisme Pembayaran

Diisi dengan sandi rincian keterangan mengenai penerimaan dari pembayaran di muka, pembayaran yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari, atau pembayaran lainnya.

Untuk DHE yang sudah diterima dalam rangka *advance payment*, *field* ini diisi dengan tanggal penerimaan DHE (sama dengan tanggal penerimaan DHE pada Laporan Transaksi), Nomor Identifikasi (sama dengan Nomor Identifikasi pada Laporan Transaksi dan RTE), dan angka 0 pada *digit* terakhir.

Contoh-1:

Penerimaan *advance payment* tanggal transaksi 25 Februari 2012 dilaporkan pada Laporan Transaksi PL bulan Februari 2012 dengan Nomor Identifikasi AV310312/0000011. Apabila ekspor terkait *advance payment* tersebut dilakukan pada bulan Juni 2012, maka *field* h pada *record* isi DPDP bulan Juli 2012 diisi '20120225AV310312/00000110' dengan penjelasan sebagai berikut:

- 20120225 merupakan tanggal transaksi 25 Februari 2012.
- AV310312/0000011 merupakan Nomor Identifikasi transaksi *advance payment* bulan Februari 2012.
- *digit* ke 25 diisi angka 0.

Untuk ekspor dengan cara pembayaran melebihi atau sama dengan 90 hari setelah tanggal PEB dan DHE belum diterima, *field* h diisi tanggal jatuh tempo pembayaran ekspor, sandi ekspor dengan cara pembayaran melebihi atau sama dengan 90 hari setelah tanggal PEB sebagaimana terdapat pada lampiran 7, dan angka 0 pada *digit* ke 13 sampai dengan 25.

Contoh-2:

Pada bulan April 2012 perusahaan melakukan ekspor dengan cara pembayaran *usance* L/C 180 hari yang jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2012 dan telah menyampaikan dokumen pendukung transaksi tersebut kepada Bank. *Field* h pada *record* isi DPDP bulan Mei 2012 diisi '20121020001100000000000000' dengan penjelasan sebagai berikut:

- 20121020 merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 0011 merupakan sandi cara pembayaran *usance* L/C.
- *digit* ke 13 sampai dengan 25 diisi angka 0.

Untuk penerimaan DHE selain dalam rangka pembayaran di muka atau penerimaan DHE yang dilakukan dengan cara pembayaran yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari, *field* ini diisi dengan 0 sebanyak 25 *digit*.

Khusus bagi Bank yang untuk periode tertentu tidak memiliki keterangan dan data terkait transaksi ekspor Nasabah pada DPDP, Bank harus menyampaikan laporan yang isinya nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan yang isinya nihil hanya terdiri dari *record header* dan *footer* DPDP.

D. Dokumen Pendukung

DP disampaikan Bank dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG atau GIF. Nama *file* DP harus sama dengan nama yang diisi pada *field* f (Nama *File*) pada *record* isi pada DPDP.

Penyampaian DP diatur sebagai berikut:

- Untuk transaksi ekspor dengan pembayaran di muka (*advance payments*), DP disampaikan setelah barang dikirim berdasarkan informasi Nasabah.

- Untuk transaksi ekspor dengan jangka waktu pembayaran melebihi atau sama dengan 90 hari, DP disampaikan untuk PL dimana Nasabah memberikan informasi PEB.
- Untuk transaksi ekspor dengan selisih kurang antara nilai DHE dan PEB lebih dari 10% atau Rp10.000.000,00, antara lain karena maklon dan jasa perbaikan, DP disampaikan pada PL saat DHE diterima oleh Bank.

E. Laporan Posisi

Sebagaimana halnya Laporan Transaksi, Laporan Posisi memiliki struktur yang terdiri dari *record header & footer* serta *record* isi sebagai berikut:

E.1 Record Header & Footer

Record header & footer adalah dua *record* identik yang berisikan informasi mengenai sandi Bank, jenis laporan, tahun dan bulan MPL serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu Laporan Posisi. *Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi, sedangkan *record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

Record header & footer disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 7.

Tabel 7
Spesifikasi Format
Record Header & Footer Laporan Posisi

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Jenis Laporan	alfanumerik	4	7-10
c Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11- 16
d Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17-24
e <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	86	25-110

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header & footer* berdasarkan tabel 7 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya, pengisian *field* a pada *record header & footer* Laporan Transaksi.

Field b: Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* Laporan Posisi yaitu 'LLD2'

Field c: Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu satu bulan setelah periode laporan.

Contoh-1:

Apabila Laporan Posisi untuk periode laporan bulan Maret 2012 disampaikan oleh bank 'A' dalam bulan April 2012, maka *field c* diisi '201204'

Contoh-2:

Apabila Laporan Posisi untuk periode laporan bulan Maret 2012 disampaikan terlambat oleh bank 'A', yaitu dalam bulan Juni 2012, maka *field c* diisi '201204'

Field d: Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi dari suatu Laporan Posisi.

Contoh-3:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam Laporan Posisi untuk periode laporan bulan Maret 2012 adalah sebanyak 200 *record*, maka *field d* diisi '00000200'

Field e: Field Kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 86 *digit*.

E.2 *Record* isi

Record isi adalah *record* yang berisi informasi mengenai rincian cakupan Laporan Posisi AFLN/KFLN Bank yang ditempatkan diantara *record header* dan *footer*. Format *record* isi Laporan Posisi disusun sesuai dengan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 8.

Tabel 8

Spesifikasi Format
Record Isi Laporan Posisi

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Tahun Transaksi	numerik	4	7-10
c Bulan Transaksi	numerik	2	11-12
d Jenis Rekening	alfanumerik	2	13-14
e Negara Debitur/Kreditur	alfanumerik	2	15-16
f Jenis Valuta	alfanumerik	3	17-19
g Posisi Awal	numerik	18	20-37
h Total Debet	numerik	18	38-55
i Total Kredit	numerik	18	56-73
j Tanda +/- Mutasi Lainnya	karakter	1	74
k Mutasi Lainnya	numerik	18	75-92
l Posisi Akhir	numerik	18	93-110

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi Laporan Posisi berdasarkan tabel 4 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field a* pada *record header & footer*.

Field b-c: Tahun dan Bulan PL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan periode laporan.

Contoh-1:

Apabila Laporan Posisi yang disampaikan oleh bank 'A' dalam bulan Maret 2012 adalah data posisi untuk periode laporan bulan Februari 2012, maka *field b-c* diisi '201202'

Field d: Jenis Rekening

Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN/KFLN bank pelapor, sebagaimana terdapat pada lampiran 1.

Contoh-2:

Apabila posisi AFLN/KFLN bank 'A' hanya terdiri dari rekening mata uang asing, rekening giro pada bukan Penduduk dan rekening giro milik bukan Penduduk, maka *field d* pada masing-masing *record* Laporan Posisi untuk rekening tersebut diisi dengan sandi '3A', '3C' dan '4A'.

Field e: Negara Debitur/Kreditur

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki klaim/kewajiban.

Contoh-3:

Apabila rekening '3A' pada contoh-2 di atas adalah dalam valuta USD dan DEM, rekening '3C' dalam valuta USD (masing-masing pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura) dan rekening '4A' dalam valuta rupiah (milik bank 'S' cabang Tokyo), maka pengisian *field* e pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- untuk rekening '3A' dalam valuta DEM diisi dengan sandi 'DE' dan rekening '3A' dalam valuta USD diisi dengan sandi 'US'
- untuk rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York diisi dengan sandi 'US' dan rekening '3C' pada bank 'S' Singapura diisi dengan sandi 'SG'
- untuk rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi dengan sandi 'JP'

Apabila sandi Negara Debitur/Kreditur sebagaimana disebutkan di atas tidak diisi dengan sandi yang sebenarnya maka *field* e diisi dengan sandi 'Y1' yang merupakan sandi *dummy* untuk laporan tidak lengkap. Khusus sandi Negara Debitur/Kreditur untuk rekening 3G, 3Z dan 4Z, apabila Bank tidak dapat melengkapinya dengan sandi yang sebenarnya maka *field* e dapat diisi dengan sandi 'N1'

Field f: Jenis Valuta

Diisi sesuai dengan sandi valuta rekening, sebagaimana terdapat pada lampiran 2.

Berdasarkan contoh-3, maka pengisian *field* f pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- untuk rekening '3A' dalam valuta DEM diisi dengan sandi 'DEM' dan rekening '3A' dalam valuta USD diisi dengan sandi 'USD'
- untuk rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura masing-masing diisi dengan sandi 'USD'
- untuk rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi

dengan sandi 'IDR'

Field g:

Posisi Awal

Diisi sesuai dengan nilai posisi masing-masing rekening AFLN/KFLN Bank pada awal periode laporan, yaitu dalam satuan penuh dengan dua desimal. Pengisian nilai posisi awal ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan.

Contoh-4:

Apabila posisi awal rekening '4A' bank 'S' Singapura per Maret 2012 adalah 125 miliar rupiah, maka *field g* diisi '000012500000000000'

Apabila nilai posisi awal dari suatu rekening bersaldo negatif, maka pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Contoh-5:

Apabila posisi awal rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York per Maret 2012 bersaldo negatif sebesar 250 ribu USD, maka *field g* diisi '-000000000025000000'

Field h:

Total Debet

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal sesuai dengan total debet yang disebabkan oleh transaksi selama periode laporan. Pengisian nilai total debet ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh-6:

Apabila total debet rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York selama bulan Maret 2012 adalah sebesar 77,50 juta USD, maka *field h* diisi '000000007750000000'

Field i:

Total Kredit

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal sesuai dengan total kredit yang disebabkan oleh transaksi selama periode laporan. Pengisian nilai total kredit ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh-7:

Apabila total kredit rekening '3C' pada bank 'S' cabang Tokyo selama bulan Maret 2012 adalah sebesar sebesar 27,25 juta USD, maka *field* i diisi '000000002725000000'

Field j;

Tanda +/- Mutasi Lainnya

Diisi dengan tanda '+' (ASCII 43) apabila total debet mutasi lainnya lebih besar dari total kredit mutasi lainnya atau diisi dengan tanda '-' (ASCII 45) apabila total kredit mutasi lainnya lebih besar dari total debet mutasi lainnya.

Field k:

Mutasi Lainnya

Diisi dalam satuan dengan dua desimal sesuai dengan nilai bersih (*net*) bertambah atau berkurangnya posisi rekening AFLN/KFLN selama periode laporan sehubungan dengan adanya *valuation*, *write off* dan sejenisnya. Pengisian nilai mutasi lainnya ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Field l:

Posisi Akhir

Diisi sesuai dengan nilai posisi rekening AFLN/KFLN Bank pada akhir periode laporan, yaitu dalam satuan penuh dengan dua desimal, Pengisian nilai posisi akhir ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan. Berdasarkan contoh-6 dan contoh-7 di atas, maka *field* l untuk rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York diisi '000000005000000000' (50 juta USD).

Apabila nilai posisi akhir dari suatu rekening bersaldo negatif, maka pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Apabila selama periode laporan tidak terdapat mutasi debet dan atau mutasi kredit pada suatu rekening AFLN/KFLN, maka Bank tetap menyampaikan Laporan Posisi untuk rekening tersebut, Untuk *field* h, i, k masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 *digit* dan *field* j diisi dengan tanda '+' (ASCII 43).

Contoh-8:

Berdasarkan contoh di atas, apabila selama bulan Maret 2012 tidak terdapat mutasi debet dan kredit untuk rekening

'4A' milik bank 'S' (dengan posisi awal sebesar 125 miliar rupiah), maka *field* g dan l diisi '000012500000000000', *field* h, i, k masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 *digit* dan *field* j diisi dengan tanda '+' (ASCII 43).

F. Koreksi Laporan LLD

Koreksi laporan LLD merupakan perbaikan atas laporan LLD yang telah diterima oleh Bank Indonesia. Koreksi laporan LLD harus disampaikan oleh Bank apabila terdapat laporan yang tidak benar yaitu:

- A. Laporan belum memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan Bank Indonesia, misal masih terdapat *field* yang mengandung sandi sementara (sandi-sandi *dummy* yang mengandung karakter 'Y'),
- B. Laporan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau dokumen pendukungnya termasuk kegiatan LLD yang seharusnya dilaporkan akan tetapi tidak disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia. Misalnya terdapat pengisian *field* yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau isian form RTE tidak sama dengan dokumen pendukungnya.

Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan hanya untuk laporan yang dikoreksi. Setelah laporan yang dikoreksi di-*upload* ke dalam sistem penerimaan pelaporan LLD, Bank melakukan *refresh* pada website untuk menjalankan proses pengujian antar form laporan.

Apabila koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh bank telah memenuhi persyaratan kuantitas, dan kualitas, maka laporan koreksi tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia. Bukti penerimaan laporan koreksi dapat diperoleh dengan mencetak *print screen* konfirmasi status laporan koreksi yang ditandai dengan 'UJI KUALITAS OK'.

Koreksi Laporan LLD yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan pengganti atas Laporan LLD yang telah disampaikan sebelumnya.

Penyampaian koreksi Laporan LLD dilakukan secara *online* sampai dengan tanggal 20 pada bulan setelah PL atau secara *offline* setelah melewati tanggal tersebut.

MEKANISME PELAPORAN

Laporan LLD yang telah disusun berdasarkan format laporan sebagaimana dijelaskan dalam Bab III, disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara *online* atau *offline* dengan mekanisme sebagai berikut:

A. Penyampaian laporan secara *online*

Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* melalui *website* pelaporan LLD di Bank Indonesia dengan alamat <https://192.168.32.8/ld2>. Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau media lainnya. Pengiriman laporan secara *online* ini dilakukan secara elektronik melalui jaringan ektranet Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dikirimkan dalam bentuk *soft copy* dengan menggunakan fasilitas komputer Bank yang dilengkapi dengan *internet browser* seperti *Internet Explorer*.
2. Untuk menghubungi Bank Indonesia, Bank melakukan koneksi ke ektranet Bank Indonesia dengan 2 cara:
 - a. Bagi Bank yang berlangganan *leased line* ke ektranet Bank Indonesia, dapat langsung menghubungi alamat pada *website* pelaporan LLD di atas.
 - b. Bagi Bank yang belum berlangganan *leased line* ke ektranet Bank Indonesia atau yang jaringan *leased line*-nya sedang bermasalah, dapat melakukan *dial up* ke nomor telepon akses ektranet BI, yaitu 0809889999. Selanjutnya, Bank mengisi *username* dan *password* yang ditentukan oleh Bank Indonesia. *Username*, *password* dan petunjuk penggunaan yang dibutuhkan untuk pengiriman laporan akan diberikan oleh Bank Indonesia.
3. Setiap pengiriman Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dilakukan petugas yang telah diberi wewenang oleh Bank.
4. Petugas Bank selanjutnya memeriksa hasil pengiriman laporan tersebut, yaitu dengan melihat informasi status laporan yang dikonfirmasi oleh Bank Indonesia melalui ektranet BI yang terdiri dari status kuantitas dan kualitas sebagai berikut:
 - a. Status kuantitas, yaitu status dimana format laporan sudah atau belum

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Format laporan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
- (2) Setiap *field* pada masing-masing *record* terisi penuh.
- (3) Jumlah *record* yang tertulis pada *record header & footer* sama dengan jumlah *record* isi yang dilaporkan.

b. Status kualitas

Status kualitas adalah status dimana isi laporan sudah atau belum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Pengisian *record* isi Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sesuai dengan aturan yang ditentukan, antara lain:
 - (i) Sandi Bank sesuai dengan sandi bank yang mengirimkan laporan dan pengisian sandi-sandi lainnya sesuai dengan daftar sandi sebagaimana terdapat dalam lampiran 1,2,3, 4, 5, 6, dan 7.
 - (ii) Pengisian masing-masing *field* dalam suatu *record* sesuai dengan ketentuan pengisian *field* numerik, karakter, alfabetik, dan alfanumerik serta adanya konsistensi pengisian antar *field*.
 - (iii) Tanggal transaksi/posisi sesuai dengan PL.
- (2) Untuk data transaksi dengan Tujuan Transaksi ekspor, pengembalian dana, jasa pemrosesan barang, jasa perbaikan barang, *operational leasing*, *financial leasing*, penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait ekspor, penarikan DHE dari rekening di luar negeri, pembayaran di muka (*advance payment*) yang dibayar penuh, dan pembayaran di muka (*advance payment*) yang dibayar sebagian:
 - (i) Nomor Identifikasi yang terdapat pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan Nomor Identifikasi pada satu *record* Laporan Transaksi terkait RTE tersebut.
 - (ii) Sandi valuta dan nilai DHE pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan valuta dan nilai pada satu *record* Laporan Transaksi yang terkait dengan RTE tersebut dengan Nomor Identifikasi yang sama.
- (3) Nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN/KFLN Bank pada PL sebelumnya harus sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN/KFLN tersebut pada PL berjalan.
- (4) Nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN/KFLN Bank harus sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN/KFLN tersebut ditambah/dikurangi dengan nilai mutasinya pada PL yang sama.
- (5) Penyusunan Laporan Transaksi dan Laporan Posisi sesuai dengan prinsip rekonsiliasi sebagai berikut:
 - a. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debet AFLN pada

Laporan Transaksi sama dengan total debet AFLN pada Laporan Posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total kredit AFLN pada Laporan Posisi.

- b. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debet KFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total debet KFLN pada Laporan Posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total kredit KFLN pada Laporan Posisi.
5. Apabila Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank telah memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas, maka laporan tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia. Bukti penerimaan laporan dapat diperoleh dengan mencetak *print screen* konfirmasi status laporan yang ditandai dengan 'UJI KUALITAS OK.'
6. Tanggal penerimaan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD adalah tanggal penerimaan *file* Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang telah memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. Apabila Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan belum memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas, maka Bank harus melakukan koreksi terhadap laporan tersebut dan menyampaikannya kembali melalui ekstranet BI. Pengiriman Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD melalui ekstranet BI dapat dilakukan berulang kali sampai dengan tanggal 20 secara *online*.
8. Khusus untuk Dokumen Pendukung, Bank menyampaikannya kepada Bank Indonesia dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG atau GIF melalui jaringan ekstranet ke FTPS *Server* Bank Indonesia, yaitu Host: <https://192.168.32.8> dan Port: 990. Dalam hal terdapat perubahan alamat FTPS *Server*, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau media lainnya. Dokumen Pendukung tersebut merupakan hasil *scan* dokumen-dokumen yang berisi keterangan dan data terkait transaksi ekspor Nasabah.

B. Penyampaian laporan secara *offline*

Dalam hal Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD tidak dapat disampaikan secara *online*, maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara *offline*, sebagai berikut:

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan dalam bentuk *softcopy* dengan menggunakan media antara lain *compact disk*, *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan kepada kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank dalam wilayah kerja Bank Indonesia, yaitu pada hari dan jam kerja kantor Bank Indonesia

setempat.

3. Setiap penyerahan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline* disertai dengan surat pengantar dari Bank untuk selanjutnya di-*upload* oleh petugas Bank Indonesia ke aplikasi LLD melalui jaringan *intranet* Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia mengembalikan media penyampaian laporan tersebut kepada Bank setelah melakukan *upload* laporan ke dalam aplikasi LLD serta memberikan konfirmasi mengenai status laporan sebagaimana disebutkan dalam butir IV.A.4.a. dan IV.A.4.b.
4. Apabila laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 3 belum memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas, maka Bank harus melakukan koreksi dan menyampaikan koreksi laporan kembali secara *offline*.
5. Apabila laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 3 telah memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas, maka laporan tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia. Bukti penerimaan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam bentuk *print screen* konfirmasi status laporan yang disampaikan secara *hardcopy* atau *softcopy*, yaitu paling lambat 3 hari kerja setelah laporan diterima oleh Bank Indonesia.